



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mekar Hutagalung ;
2. Tempat lahir : Sidari ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Maret 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Masyeba Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Anggota Koperasi ;

Terdakwa Mekar Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28

Oktober 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintang, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 816/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 28 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 5 November 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 509/Euh.2/BATAM/10/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEKAR HUTAGALUNG bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEKAR HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan ;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk/type Samsung GT-E1080F beserta dengan kartu Simpati dengan nomor 082387151385 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Oktober 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 509/Euh.2/BATAM/10/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Kesatu

Bahwa Terdakwa MEKAR HUTAGALUNG pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di depan Penginapan Polewali Pelita Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya – tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saudara SUSI (Dalam Daftar Pencarian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Orang Polresta Bareleng) yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu dan mengantarkannya ke daerah Pelita Kecamatan Lubuk Baja. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, membeli paket Shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima paket Shabu tersebut, Terdakwa lalu menuju Penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam seorang diri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 19.15 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri didepan penginapan Polewali datang Saksi penangkap dari Polresta Bareleng yakni Saksi Hapendri LPS, Saksi Yuniaro Zebua, Saksi Doni Putra Hutabarat dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu dibungkus plastic transparan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1080F beserta kartu simpati dengan nomor: 082387151385 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 161/02400/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6840/NNF/2019 hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora Hutagaol.S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Supiyani,S.Si.M.Si. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa MEKAR HUTAGALUNG tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut ;

Perbuatan Terdakwa MEKAR HUTAGALUNG tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa MEKAR HUTAGALUNG pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 19.15 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di depan Penginapan Polewali Pelita Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya – tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saudari SUSI (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Barelang) yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu dan mengantarkannya ke daerah Pelita Kecamatan Lubuk Baja. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, membeli paket Shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima paket Shabu tersebut, Terdakwa lalu menuju Penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam seorang diri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 19.15 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri di depan penginapan Polewali datang Saksi penangkap dari Polresta Barelang yakni Saksi Hapendri LPS, Saksi Yuniaro Zebua, Saksi Doni Putra Hutabarat dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu dibungkus plastic transparan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1080F beserta kartu simpati dengan nomor: 082387151385 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 161/02400/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6840/NNF/2019 hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora Hutagaol.S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. Supiyani,S.Si.M.Si. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa MEKAR HUTAGALUNG tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut ;

Perbuatan Terdakwa ASEP RAHARJO Bin JOJO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Doni Putra Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 19.15 WIB di depan penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Anggota Polsek Lubuk Baja yang bernama Saksi YUNIARO ZEBUA dan Sdr. HAPENDRI LPS ;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dalam plastik transparan yang Saksi temukan diselipkan dibalik celana Terdakwa, yang diakui bahwa Shabu tersebut adalah milik Sdri. SUSI yang saat ini disita Polisi ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kami ditangkap saat itu sedang berdiri seorang diri depan penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Selain serbuk kristal yang diduga Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1080F warna Hitam berikut kartu dengan Nomor : 082387151385 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yang saat ini disita ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu Saksi beli/membeli dari Sdr. ADO pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Shabu dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun cara Terdakwa memperoleh serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu Sdr. SUSI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 17.40 WIB menghubungi Terdakwa dan memesan Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “Dek, minta tolong belikan kakak bahan/Shabu” dan Terdakwa jawab “aku nggak ada duit kak” dan Sdri. SUSI mengatakan “Usahakanlah dulu dek, nanti kakak kasihlah upahnya” kemudian kebetulan uang Terdakwa ada sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi keruli Kampung aceh muka kuning Kota Batam untuk membeli Shabu, setibanya di Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, saat Terdakwa sedang berdiri datang Sdr. ADO yang menawarkan Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “mau cari apa bang” dan Terdakwa jawab aku mau cari bahan/Shabu bang, uangku ada sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Sdr. ADO langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan Shabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam celana Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan membeli, menerima atau diduga ada peredaran Narkotika di Seputaran penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 19.15 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang berdiri di depan penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi mengatakan Polisi sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan pengeledahan sehingga di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dalam plastik transparan yang Saksi temukan diselipkan dibalik celana Terdakwa, yang diakui bahwa Shabu tersebut adalah milik Sdri. SUSI yang saat ini disita Polisi, Selain serbuk kristal yang diduga Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1080F warna Hitam berikut kartu dengan Nomor : 082387151385 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yang saat ini disita, lalu Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna Proses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Serbuk Kristal yang jenis Shabu, kepada kami ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Yuniaro Zebua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 19.15 WIB di depan penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Anggota Polsek Lubuk Baja yang bernama Saksi DONI PUTRA HUTABARAT dan Sdr. HAPENDRI LPS ;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dalam plastik transparan yang Saksi temukan diselipkan dibalik celana Terdakwa, yang diakui bahwa Shabu tersebut adalah milik Sdri. SUSI yang saat ini disita Polisi ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kami ditangkap saat itu sedang berdiri seorang diri depan penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Selain serbuk kristal yang diduga Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1080F warna Hitam berikut kartu dengan Nomor : 082387151385 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yang saat ini disita ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu Saksi beli/membeli dari Sdr. ADO pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Shabu dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun cara Terdakwa memperoleh serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu Sdr. SUSI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 17.40 WIB menghubungi Terdakwa dan memesan Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Dek, minta tolong belikan kakak bahan/Shabu" dan Terdakwa jawab "aku nggak ada duit kak" dan Sdri. SUSI mengatakan "Usahakanlah dulu dek, nanti kakak kasihlah upahnya" kemudian kebetulan uang Terdakwa ada sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi keruli Kampung aceh muka kuning Kota Batam untuk membeli Shabu, setibanya di Ruli kampung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aceh muka kuning Kota Batam, saat Terdakwa sedang berdiri datang Sdr. ADO yang menawarkan Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “mau cari apa bang” dan Terdakwa jawab aku mau cari bahan/Shabu bang, uangku ada sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)“, lalu Sdr. ADO langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan Shabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam celana Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan membeli, menerima atau diduga ada peredaran Narkotika di Seputaran penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 19.15 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang berdiri di depan penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi mengatakan Polisi sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan sehingga di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dalam plastik transparan yang Saksi temukan diselipkan dibalik celana Terdakwa, yang diakui bahwa Shabu tersebut adalah milik Sdri. SUSI yang saat ini disita Polisi, Selain serbuk kristal yang diduga Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1080F warna Hitam berikut kartu dengan Nomor : 082387151385 yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, yang saat ini disita, lalu Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna Proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Serbuk Kristal yang jenis Shabu, kepada kami ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa menerima telpon dari sdri SUSI dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu lalu menyuruh Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantar ke Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam untuk membeli Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu dan setelah membelinya kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dalam plastik transparan selanjutnya Terdakwa bawa untuk Terdakwa serahkan kepada sdri. SUSI, dan sesampainya di depan penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Polsek Lubuk Baja kemudian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dalam plastik transparan dari selipan dibalik celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Lubuk Baja guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dalam plastik transparan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu dengan cara membelinya di Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei beduk Kota Batam dan setelah Terdakwa membelinya kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dalam plastik transparan selanjutnya hendak Terdakwa berikan kepada sdri. SUSI yang mana narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu hendak digunakannya bersama-sama dengan temannya ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dalam plastik transparan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya dan Terdakwa membelinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk membeli 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dalam plastik transparan dengan uang Terdakwa sendiri dan benar sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu di Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan sdri. SUSI dan sebelumnya Terdakwa disuruh oleh sdri. SUSI untuk membeli narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu dan setelah Terdakwa membelinya maka akan Terdakwa serahkan kepada sdri. SUSI ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdri SUSI sejak bulan Maret 2019 dan Terdakwa disuruh sdri SUSI untuk membeli Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 17.40 WIB dengan cara menelpon saya ;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk menerima panggilan sdri SUSI melalui telpon adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1080F warna Hitam berikut kartu dengan Nomor : 082387151385 sedangkan nomor handphone sdri SUSI untuk menelpon Terdakwa dengan Nomor : 087844614668 ;
- Bahwa Belum pernah sdri SUSI menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu dan baru pertama kali ini Terdakwa disuruh untuk membeli narkotika jenis shabu dan terhadap Terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan sdri SUSI sekarang ini ;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh sdri. SUSI untuk membeli narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu dikarenakan dijanjikan akan diberikan upah namun belum disebutkan berapa upah yang akan Terdakwa terima dari sdri SUSI ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu Terdakwa beli/membeli dari Sdr. ADO pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Shabu dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun cara Terdakwa memperoleh serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu Sdr. SUSI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 17.40 WIB menghubungi Terdakwa dan memesan Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Dek, minta tolong belikan kakak bahan/Shabu" dan Terdakwa jawab "aku nggak ada duit kak" dan Sdri. SUSI mengatakan "Usahakanlah dulu dek, nanti kakak kasihlah upahnya" kemudian kebetulan uang Terdakwa ada sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi keruli Kampung aceh muka kuning Kota Batam untuk membeli Shabu, setibanya di Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, saat Terdakwa sedang berdiri datang Sdr. ADO yang menawarkan Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau cari apa bang" dan Terdakwa jawab aku mau cari bahan/Shabu bang, uangku ada sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Sdr. ADO langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan Shabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam celana saya, setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan Ojek dan langsung menuju ke Hotel Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk menemui Sdri. SUSI, setibanya di depan hotel tersebut saat Terdakwa sedang berdiri seorang diri, Terdakwa langsung ditangkap Polisi ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa terima dari Sdri. SUSI, karena Sdri. SUSI hanya menjanjikan akan memberikan upah saja ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan ; dan
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk/type Samsung GT-E1080F beserta dengan kartu Simpati dengan nomor 082387151385 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 161/02400/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6840/NNF/2019 hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora Hutagaol.S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Supiyani,S.Si.M.Si. yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 17.40 WIB., Terdakwa menerima telepon dari saudari SUSI (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Barelang) yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu dan mengantarkannya ke daerah Pelita Kecamatan Lubuk Baja lalu Terdakwa menuju ke Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, membeli paket Shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima paket Shabu tersebut, Terdakwa lalu menuju Penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam seorang diri ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 19.15 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri didepan penginapan Polewali datang Saksi penangkap dari Polresta Bareleng yakni Saksi Hapendri LPS, Saksi Yuniaro Zebua, Saksi Doni Putra Hutabarat dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu dibungkus plastic transparan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1080F beserta kartu simpati dengan nomor: 082387151385 ;
3. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 161/02400/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram ;
4. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6840/NNF/2019 hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora Hutagaol.S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Supiyani,S.Si.M.Si. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
5. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Mekar Hutagalung sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 17.40 WIB., Terdakwa menerima telepon dari SUSI (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Bareleng) yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu dan mengantarkannya ke daerah Pelita Kecamatan Lubuk Baja lalu Terdakwa menuju ke Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, membeli paket Shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima paket Shabu tersebut, Terdakwa lalu menuju Penginapan Poliwali Pelita Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam seorang diri ;

- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 19.15 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri didepan penginapan Polewali datang Saksi penangkap dari Polresta Bareleng yakni Saksi Hapendri LPS, Saksi Yuniaro Zebua, Saksi Doni Putra Hutabarat dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu dibungkus plastic transparan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1080F beserta kartu simpati dengan nomor: 082387151385 ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 161/02400/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6840/NNF/2019 hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora Hutagaol.S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Supiyani,S.Si.M.Si. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 1 (satu) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 1 (satu) gram” sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau malah sebaliknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk/type Samsung GT-E1080F beserta dengan kartu Simpati dengan nomor 082387151385, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mekar Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan ; dan
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk/type Samsung GT-E1080F beserta dengan kartu Simpati dengan nomor 082387151385 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)